



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1278, 2014

KEMENKOMINFO. Sekolah Tinggi. Multimedia.
Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau vokasi di bidang komunikasi dan informatika, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Multi Media;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2700/M.PAN-RB/07/2014 Tanggal 7 Juli 2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Multi Media yang selanjutnya disingkat STMM merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (2) STMM secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara teknis fungsional dibina oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (3) Menteri Komunikasi dan Informatika melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) STMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

STMM mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STMM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan program Sarjana dan Diploma;
- c. pelaksanaan penelitian;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta administrasi umum;
- f. pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan civitas akademika;
- h. pelaksanaan pelayanan pendukung pendidikan dan pengajaran;
- i. pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan kegiatan penunjang akademik.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi STMM terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Pembantu Ketua;
- c. Senat;
- d. Dewan Penyantun;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- g. Bagian Administrasi Umum;
- h. Jurusan;
- i. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- j. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;
- k. Unit Penunjang Akademik; dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi STMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin STMM.

Pasal 6

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

(2) Pembantu Ketua yang selanjutnya disebut Puket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pembantu Ketua Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Puket I;

- b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Puket II; dan
- c. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Puket III.

Pasal 7

- (1) Puket I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, administrasi akademik, kerja sama dan hubungan masyarakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
- (2) Puket II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang program dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, tata usaha dan perlengkapan.
- (3) Puket III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelayanan non-akademik kemahasiswaandan pengelolaan alumni.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik STMM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat STMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STMM.

Bagian Keempat

Dewan Penyantun

Pasal 9

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta STMM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STMM.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas STMM yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Statuta STMM.

Bagian Keenam
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 11

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sehari-hari dibina oleh Puket I dalam hal pendidikan dan pengajaran, administrasi akademik, kerjasama dan humas, serta oleh Puket III dalam hal non-akademik kemahasiswaan dan pengelolaan alumni.

Pasal 12

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan di bidang pendidikan dan pengajaran, administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni, serta kerjasama dan hubungan masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran;
- b. pelaksanaan administrasi akademik;
- c. pelaksanaan pelayanan non-akademik kemahasiswaan dan pengelolaan alumni; dan
- d. pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat.

Pasal 14

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Subbagian Administrasi Akademik;
- c. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Subbagian Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi pendidikan dan pengajaran.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi akademik.
- (3) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kemahasiswaan dan pengelolaan alumni.
- (4) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kerja sama dibidang pendidikan dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi Umum

Pasal 16

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Bagian Administrasi Umum sehari-hari dibina oleh Puket II.

Pasal 17

Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas menyusun program dan pelaporan, memberikan layanan di bidang kepegawaian, keuangan, serta ketatausahaan dan perlengkapan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan; dan

- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

Pasal 19

Bagian Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan.

Pasal 20

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran pendidikan sertapenyusunan pelaporan.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (4) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

Bagian Kedelapan

Jurusan

Pasal 21

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan akademik sarjana dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Ketua STMM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.
- (4) Jurusan pada STMM terdiri atas:
 - a. Jurusan Komunikasi dan Informasi Publik;
 - b. JurusanPenyiaran; dan
 - c. Jurusan Animasi dan Desain Teknologi Permainan.

Pasal 22

- (1) Jurusan Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan akademik di bidang komunikasi dan informasi publik.

- (2) Jurusan Komunikasi dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan Program Studi Sarjana S1 Manajemen InformasiKomunikasi.

Pasal 23

- (1) Jurusan Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi di bidang penyiaran.
- (2) Jurusan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Program Studi Diploma IV Manajemen Produksi Siaran;
 - b. Program Studi Diploma IV Manajemen Produksi Pemberitaan;dan
 - c. Program Studi Diploma IV Manajemen Teknik Studio Produksi.

Pasal 24

- (1) Jurusan Animasi dan Desain Teknologi Permainan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi di bidang animasi dan desain teknologi permainan.
- (2) Jurusan Animasi dan Desain Teknologi Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Program Studi Diploma IV Animasi; dan
 - b. Program Studi Diploma IV Desain Teknologi Permainan.

Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan unsur pelaksana tugas akademik STMM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehari-hari dibina oleh Puket I.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu oleh Sekretaris Pusat.

Pasal 26

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran

Pasal 27

- (1) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf j merupakan unsur penjaminan mutu STMM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran sehari-hari dibina oleh Puket I.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dibantu oleh Sekretaris Pusat.

Pasal 28

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan pembelajaran.

Bagian Kesebelas

Unit Penunjang Akademik

Pasal 29

- (1) Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k merupakan unsur penunjang akademik yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan STMM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Penunjang Akademik sehari-hari dibina oleh Puket I

Pasal 30

Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:

- a. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
- c. Unit Laboratorium; dan
- d. Unit Studio dan Pemancar.

Pasal 31

- (1) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah,

menyajikan, memberikan serta mengembangkan sistem layanan data dan informasi serta sistem komunikasi untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Unit Perpustakaan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.
- (3) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan dan fasilitas laboratorium.
- (4) Unit Studio dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan dan fasilitas studio dan pemancar serta pengelolaan radio dan televisi kampus.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Ketua.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan STMM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan STMM serta dengan instansi di luar STMM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STMM bertanggung jawab memimpin dan mengorganisasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Ketua STMM wajib menyampaikan laporan pengelolaan di bidang administrasi dan keuangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Kementerian Komunikasi dan Informatika serta laporan pengelolaan di bidang akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

Puket, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit menyampaikan laporan berkala kepada Ketua STMM.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 42

- (1) Ketua STMM merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian pada STMM merupakan jabatan struktural eselon III.a.

- (3) Kepala Subbagian pada STMM merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 43

- (1) Ketua STMM diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atas usul Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Puket diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STMM.
- (3) Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Kepala Unit Penunjang Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STMM.

Pasal 44

- (1) Masa jabatan Ketua dan Puket adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Ketua dan Puket dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

BAB VI

LOKASI

Pasal 45

STMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlokasi di Yogyakarta.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 46

Segala pendanaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan STMM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Semua aset dan sumber daya manusia STMM yang selama ini diselenggarakan oleh Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media menjadi aset dan sumber daya manusia STMM.

Pasal 48

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media tetap melaksanakan tugas dan fungsi Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Perubahan organisasi dan tata kerja STMM menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2014
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,


TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2014
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI MULTIMEDIA



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 8 September 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING